



LAMPIRAN

**HIMPUNAN KEPUTUSAN BUPATI
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**Dihimpun / Diperbanyak oleh :
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
SEKRETARIAT KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2001**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada tahun Anggaran 2001 ini Bagian Pemerintahan Desa telah dapat menghimpun dan menggandakan Keputusan Bupati Sleman tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ternyata dalam pelaksanaannya masih menjumpai hal-hal bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Sleman menyusun Keputusan Bupati tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Semoga dengan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini warga masyarakat Kabupaten Sleman umumnya, aparat pemerintah desa pada khususnya lebih mudah dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Akhirnya, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif segenap warga masyarakat Sleman atas pelaksanaan Peraturan Daerah beserta Petunjuk Pelaksanaannya menuju penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin baik.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

DRS. KABI BOWO LEKSONO

NIP. 490 024 661

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NOMOR 26/Kep.KDH/2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA	1
BAB I. KETENTUAN UMUM	2
BAB II. PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA	4
BAB III. PENANGGUNG JAWAB PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA TEKNIS	4
BAB IV. TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH	7
BAB V. PENCALONAN	7
BAB VI. PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH	10
BAB VII. PELAKSANAAN PEMILIHAN	10
BAB VIII. BIAYA PEMILIHAN	13
BAB IX. HAK USUL, MENEGUR, MEMBERIKAN PERINGATAN	13
BAB X. PENGGANTIAN BPD ANTAR WAKTU	14
BAB XI. TINDAKAN PENYIDIKAN	14
BAB XII. KETENTUAN PENUTUP	14
2. KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN NOMOR 27/Kep.KDH/2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA	17
BAB I. KETENTUAN UMUM	18
BAB II. PANITIA PEMILIHAN	20



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 26/Kep.KDH/2001

TENTANG :

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG
BADAN PERWAKILAN DESA**

BUPATI SLEMAN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa, perlu ketentuan lebih lanjut sebagai petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati ialah Bupati Sleman.
- d. Camat ialah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam

- sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah daerah kabupaten.
- f. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
 - g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - h. Bakal calon anggota BPD yang selanjutnya disingkat bakal calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan musyawarah atau voting padukuhan mewakili wilayah pemilihan.
 - i. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
 - j. Calon terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan anggota BPD dan telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
 - k. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja dukuh sebagai unsur wilayah pembantu Lurah Desa.
 - l. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan anggota BPD di tingkat desa.
 - m. Panitia Teknis adalah panitia pemilihan anggota BPD ditingkat wilayah pemilihan.
 - n. Wilayah Pemilihan adalah padukuhan atau gabungan padukuhan yang merupakan daerah pemilihan di desa setempat.
 - o. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

- p. Musyawarah Padukuhan adalah musyawarah yang dihadiri oleh penduduk Padukuhan yang disesuaikan dengan situasi/kondisi setempat.
- q. Nilai sebuah kursi (NK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk desa dengan jumlah kursi yang akan dipilih.
- r. Quota (Q) adalah perbandingan antara jumlah penduduk dalam satu wilayah pemilihan dengan Nilai Kursi (NK).

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 2

- (1) Pembentukan BPD dilaksanakan melalui pemilihan langsung dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di wilayah pemilihan.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA TEKNIS

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab pemilihan anggota BPD adalah Lurah Desa karena kedudukan dan jabatannya.

- (2) Lurah Desa berkewajiban memberikan laporan kepada Bupati tentang rencana pemilihan anggota BPD melalui Camat.

(3) Tanggung jawab Lurah Desa :

- a. membentuk Panitia Pemilihan melalui musyawarah dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- b. Menetapkan calon terpilih dengan Keputusan Lurah Desa berdasarkan Berita Acara dari Panitia Pemilihan dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah antara Lurah Desa, pamong desa, lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat yang dikoordinir oleh Lurah Desa.
- (2) Unsur lembaga kemasyarakatan yang duduk dalam Panitia Pemilihan adalah perwakilan dari pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang ada sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan dalam menghitung quota untuk masing-masing wilayah pemilihan adalah dengan membandingkan antara jumlah penduduk di wilayah pemilihan dengan nilai sebuah kursi, apabila hasil pembagian angka di depan koma belum mencapai kursi yang akan dipilih maka kekurangannya diambilkan dari angka terbesar di belakang koma.
- (4) Panitia pemilihan mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal kegiatan pemilihan;

- b. memberi petunjuk teknis kepada Panitia Teknis maupun KPPS;
c. menyusun anggaran pemilihan;
d. menentukan jumlah TPS atas usul Panitia Teknis;
e. membentuk KPPS; dan
f. melaporkan kepada Lurah Desa tentang hasil pemilihan dengan Berita Acara.

Pasal 5

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan dan atau anggota Panitia Teknis ditetapkan menjadi bakal calon anggota Badan Perwakilan Desa, mekanisme pergantiannya melalui musyawarah Panitia Pemilihan dengan Lurah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Bagian Ketiga

Panitia Teknis

Pasal 6

- (1) Panitia Teknis ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Desa atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Mekanisme pembentukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan, dengan dukuh-dukuh hasil penggabungan dalam satu wilayah pemilihan, lembaga kemasyarakatan serta pemuka masyarakat yang dikoordinir oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah lembaga kemasyarakatan desa yang ada sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten tentang Lembaga Kemasyarakatan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 7

- (1) Pendaftaran calon pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang jangka waktunya ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pendaftaran pemilih dan penyusunan daftar pemilih sementara Panitia Pemilihan dapat membentuk pembantu teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Daftar pemilih sementara diumumkan kepada penduduk desa melalui dukuh selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mendapatkan saran, usul dan perbaikan.
- (4) Penetapan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dilaksanakan 7 (tujuh) hari kerja setelah daftar pemilih sementara diumumkan kepada penduduk desa.

BAB V

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Bakal Calon

Pasal 8

- (1) Kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat dapat diajukan sebagai bakal calon

melalui musyawarah padukuhan sesuai dengan domisili dan keberadaannya.

- (2) Pengajuan bakal calon melalui musyawarah padukuhan yang dihadiri oleh penduduk padukuhan disesuaikan dengan situasi/kondisi setempat yang dikoordinir oleh Panitia Teknis.
- (3) Pengajuan bakal calon dari masing-masing padukuhan disampaikan kepada panitia teknis dengan berita Acara yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (4) Berita Acara musyawarah padukuhan memuat nomor urut dan nama bakal calon yang digunakan sebagai bahan pertimbangan apabila terdapat jumlah perolehan suara yang sama dalam peringkat terakhir sesuai quota dalam satu wilayah padukuhan.
- (5) Apabila setelah perpanjangan penjarangan jumlah bakal calon dari padukuhan tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka untuk mencapai quota di wilayah pemilihan dapat dipenuhi oleh padukuhan lain dalam satu wilayah pemilihan.

Bagian Kedua

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Bakal Calon berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran.
- (2) Apabila pada saat pendaftaran ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai umur bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama.

- (3) Bilamana umur bakal calon tidak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran, surat kenal lahir atau surat keterangan kelahiran, maka dapat dinyatakan dengan surat keterangan resmi dari pemerintah atau pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang usianya sekurang-kurangnya 10 tahun lebih tua dan dengan diketahui oleh Lurah Desa dan Camat.

Pasal 10

- (1) Permohonan menjadi bakal calon ditujukan kepada Panitia Pemilihan melalui Panitia Teknis dengan tembusan Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian tingkat sektor;
 - d. fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Lurah Desa dan Camat;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan sehat rohani dari dokter pemerintah;
 - g. fotocopy ijasah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. pas photo terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengingat penggunaannya baik untuk keperluan administrasi, kartu suara dan pemasangan dimasing-masing bilik; dan
 - i. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

BAB VI**PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH**

Pasal 11

- (1) Penetapan calon yang berhak dipilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah dilakukan penyaringan bakal calon dengan penelitian persyaratan administrasi dari bakal calon.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebatas kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan, Panitia Pemilihan dapat memberikan tambahan waktu untuk melengkapi dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan bakal calon tidak dapat memenuhi maka keputusan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Terhadap pengaduan keberatan atas calon sementara yang diumumkan dan disampaikan oleh pribadi, kelompok maupun lembaga kemasyarakatan selama rentang waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diumumkan Panitia Pemilihan mempertimbangkan bobot pengaduan dan kebenarannya sebelum menetapkan calon sementara menjadi calon yang berhak dipilih.

BAB VII**PELAKSANAAN PEMILIHAN**

Bagian Kesatu

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 12

- (1) Dalam setiap wilayah pemilihan dibentuk TPS sebagai wilayah kerja KPPS dan sekretariat panitia teknis.

- (2) KPPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan atas usul Panitia Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 13

- (1) Surat undangan yang ditunjukkan oleh pemilih yang bersangkutan diserahkan kepada KPPS untuk ditukarkan dengan surat suara.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ketua KPPS menjelaskan tata cara penggunaan hak pilih atau pencoblosan kepada para pemilih.
- (3) Ketua KPPS atas nama Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, serta menutup, mengunci, menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila dalam satu kotak tanda gambar atau photo terdapat dua coblosan tetap dinyatakan sah.
- (5) Penjagaan keamanan sebelum pemilihan, pada waktu pemilihan maupun sesudah pemilihan yang menyangkut waktu maupun personil diatur oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga

Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 14

- (1) Pada saat penghitungan suara masing-masing calon menunjuk saksi.

- 2) Apabila semua calon tidak mengirimkan atau menunjuk saksi, ketua KPPS dapat menunjuk 2 (dua) orang saksi dari masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan dan ikut menandatangani hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.

Bagian Keempat
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 15

- 1) Penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000.
- 2) Apabila terdapat 2 calon atau lebih yang memperoleh suara sama pada peringkat terakhir sesuai quota dalam satu wilayah pemilihan diutamakan pada unsur keterwakilan wilayah padukuhan.
- 3) Apabila terdapat jumlah perolehan suara yang sama dalam peringkat terakhir sesuai quota dalam satu wilayah padukuhan, maka penentuan calon yang dinyatakan terpilih ditentukan oleh nomor urut paling kecil dalam berita acara pencalonan BPD hasil musyawarah padukuhan.

Pasal 16

Keputusan Lurah Desa tentang penetapan anggota BPD terpilih disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak pelaksanaan pemilihan anggota BPD sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati.

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 17

- (1) Biaya pemilihan anggota BPD ditetapkan sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Biaya pemilihan anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan dari Pemerintah Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Biaya pemilihan anggota BPD dipergunakan untuk :
- a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. honorarium petugas;
 - e. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat;
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan;
 - g. penelitian syarat-syarat calon; dan
 - h. lain-lain pengeluaran.

BAB IX
HAK USUL MENEGUR, MEMBERIKAN PERINGATAN

Pasal 18

- (1) BPD dalam menyampaikan usul menegur dan usul memberikan peringatan kepada pamong desa atau sekretaris BPD kepada Lurah Desa berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) BPD dalam menyampaikan susul memberhentikan pamong desa atau sekretaris BPD kepada lurah desa berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional daerah kabupaten dan atau aparat penegak hukum.

BAB X

PENGGANTIAN BPD ANTAR WAKTU

Pasal 19

Apabila ada anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sedangkan tidak ada calon pengganti anggota BPD antar waktu dalam satu wilayah pemilihannya maka keanggotaannya tetap tidak diisi.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 20

Anggota BPD yang sedang menjalani penyidikan diberhentikan sementara selama-lamanya paling lama satu tahun dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal : 9 Mei 2001
BUPATI SLEMAN.

CAP/TTD

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal : 10 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

CAP/TTD

Ir. SUTRISNO, MES
Pembina Tk. I/Gol. IV.b
NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001
NOMOR 26 SERI : D



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 27/Kep.KDH/2001

TENTANG :

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA**

BUPATI SLEMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa perlu ketentuan lebih lanjut sebagai petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3839);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman
2. Bupati ialah Bupati Sleman.

- c. Camat ialah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah daerah.
- e. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa.
- g. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Lurah Desa yang ditetapkan oleh BPD.
- h. Bakal calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjangangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Lurah Desa.
- i. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon Lurah Desa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- j. Calon terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon Lurah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- k. Penjangangan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
- l. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Lurah Desa.

- m. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
- a. 5 (lima) orang dari unsur BPD.
 - b. 3 (tiga) orang dari unsur Pamong Desa.
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat (1) adalah lembaga kemasyarakatan desa yang ada sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB III PERSYARATAN BAKAL CALON LURAH DESA

Pasal 3

- (1) Bakal calon Lurah Desa berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran.
- (2) Apabila pada saat pendaftaran bakal calon ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang

dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama.

- (3) Apabila umur bakal calon tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran, maka dapat dinyatakan dengan surat keterangan resmi dari instansi pemerintah atau pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang usianya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun lebih tua serta diketahui oleh Lurah Desa dan Camat.

Pasal 4

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Lurah Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja, yaitu :
- a. Menteri/pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen/ Sekretaris Jenderal Lembaga tertinggi/tinggi negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat.
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Propinsi.
 - c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil instansi vertikal.
- (2) Bagi calon yang mempunyai jabatan formal/publik apabila terpilih dan dilantik menjadi Lurah Desa harus menyerahkan surat pembebasan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjabat sebagai Lurah Desa.

BAB IV

PERSYARATAN PEMILIH

Pasal 5

- (1) Yang berhak memilih Lurah Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Apabila pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama.

BAB V

PENJARINGAN BAKAL CALON LURAH DESA

Pasal 6

- (1) Jumlah bakal calon hasil penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Apabila dalam batas akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang maka penjaringan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari kerja.
- (3) Perpanjangan penjaringan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Apabila sampai batas akhir perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ternyata bakal calon hanya satu orang, pemilihan tetap dilaksanakan dengan ketentuan selain tanda gambar yang bersangkutan disertai dengan tanda gambar kosong.

Pasal 7

- (1) Pengaduan mengenai adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (2) Pengaduan yang diajukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam, di atas kertas bermaterai cukup, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) bendel disertai dengan lampiran asli dan 2 (dua) bendel lainnya tanpa materai disertai dengan lampiran foto copy.
- (2) Berkas asli disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan dan untuk 2 (dua) bendel lainnya disampaikan kepada BPD dan Camat.

BAB VI

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut atas pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye yang berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih diatur oleh Panitia Pemilihan.

BAB VII**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA****Pasal 10**

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ketua KPPS menjelaskan tata cara penggunaan hak pilih.
- (2) Ketua KPPS atas nama Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, serta menutup, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (2) Surat suara yang keliru dikembalikan kepada KPPS dan diberi tanda silang oleh KPPS.

Pasal 12

Ketua KPPS atas nama Panitia Pemilihan menentukan sah dan tidaknya pemberian suara dalam kartu suara.

Pasal 13

Hasil pencoblosan dalam satu tanda gambar yang tidak lebih dari 2 (dua) coblosan tetap dinyatakan sah.

Pasal 14

- (1) Penundaan waktu pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 selama-lamanya 3 (tiga) bulan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam forum rapat pemilihan Lurah Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ditetapkan dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (3) Dalam berita acara penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan juga jadwal pemilihan selanjutnya.

BAB VIII**PENETAPAN CALON TERPILIH****Pasal 15**

- (1) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh suara yang sah.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak yang sama, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Apabila hasil pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama maka untuk menetapkan calon terpilih ditetapkan oleh BPD pada saat itu juga.

Pasal 16

Apabila calon yang berhak dipilih hanya satu maka penetapan calon terpilih setelah mendapatkan perolehan suara 50% (lima puluh persen) 1 (satu) dari suara yang sah.

BAB IX
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN
SUMPAH/JANJI

Pasal 17

- (1) Pelantikan Lurah Desa yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan lurah desa terpilih, karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan Bupati.
- (2) Selama masa penundaan berlangsung Lurah Desa yang lama tetap melaksanakan tugas.
- (3) Penundaan pelantikan diberitahukan kepada calon terpilih secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan disaksikan 2 (dua) orang sebagai saksi yang berasal dari Lurah Desa tetangga atau aparat kecamatan dan didampingi rohaniawan.

BAB X
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA

Pasal 19

- (1) BPD membuat tata tertib pertanggungjawaban Lurah Desa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penolakan terhadap pertanggungjawaban Lurah Desa untuk yang kedua kalinya ditetapkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Pengusulan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati dilampirkan dalam Keputusan BPD tentang penolakan pertanggungjawaban Lurah Desa untuk yang kedua kalinya.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Lurah Desa yang diberhentikan sementara karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai Lurah Desa.
- (2) Pengurangan 50% (lima puluh persen) dari penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan BPD.

BAB XII
PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL LURAH DESA
BERHALANGAN

Pasal 21

- (1) Pejabat yang mewakili Lurah Desa yang berhalangan sementara adalah Carik Desa.

- (2) Apabila Carik Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Lurah Desa dapat menunjuk salah satu Kepala Bagian yang dianggap mampu.
- (3) Penunjukan pejabat yang mewakili Lurah Desa yang berhalangan sementara dituangkan dalam surat tugas yang ditandatangani oleh Lurah Desa dengan tembusan disampaikan kepada Bupati, Camat dan BPD.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal : 10 Mei 2001
BUPATI SLEMAN.

CAP/TTD

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal : 11 Mei 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

CAP/TTD

Ir. SUTRISNO, MES
Pembina Tk. I/Gol. IV.b
NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2001
NOMOR 27 SERI : D

